BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak boleh berbuatseperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas tanpa kendali yang berhubungan antara jantan dan betina secara anarchi. Namun Allah mengatur bhubungan keduanya dengan memberikan jalan yang aman pada naluri.[1]

Perkawinan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyatukan jasmani pria dan wanita serta untuk mendapatkan anak, demikian juga perkawinan tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu yang bergejolak. Tujuannya memiuliki pengertian jauh lebih dalam dari pada realitas-realitas yang jelas yang bersifat fisik.[2]

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, alih bahasa Moh.Thalib, (Bandung; PT.Al-Maarif, 1997),10.

[2] Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips,*Monogami Dan Poligami Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah menjelaskan fakta ini dalam al-Qur'an surat ar-Rum; 21:

ومن ايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: ***"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia meciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*** **(Ar-Rum,21)**[3]

Perkawinan merupakan satu-satunya alternatif yang aman bagi kehidupan manusia untuk dapat menyalurkan naluri seksualnya, memelihara serta mengembangbiakkan keturunan dengan baik serta untuk menjaga martabat wanita dengan sempurna. Banyak cara yang dapat ditempuh manusia untuk menyalurkan naluri seksualnya. seperti: zina, *free sex,* samen leven yang tak ubahnya seperti prilaku binatang yang tak pernah mengenal tata aturan. [4]

Dengan demikian hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita diatur secara terhormat melalui lembaga perkawinan. Dimana dalam melaksanakan haruslah memenuhi aturan hukum Islam dan hukum perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang berlaku.

Hukum syara' maupun ketentuan perundang-undangan menghendaki perkawinan itu kekal abadi antara suami dan istri, kecuali oleh sebab yang tidak mungkin terelakkan lagi yaitu sebab mautnya salah satu.(Pasal 1 UU No.1 tahun 1974).

---

[3] Al-Qur'an 30: 21

[4] Bibit Suprapto,Liku-liku poligami,(Yogyakarta: al-Kautsar, 1990),27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan, adalah suatu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholidlon* untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah ibadah. (Pasal 2 INPRES No.1 tahun 1991,tentang Kompilasi Hukum Islam). perkawinan tidaklah hanya sebagai perjanjian suci dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami istri atau saling meminta sebagai pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah. (BP-4,Jaw Timur,1993,7). Dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.(Pasal 3 INPRES No.1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam).

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang paling akhir dan sempurna serta berlaku bagi segala zaman dan tempat. Maka tidak mungkin lupa meletakkan dasar-dasar tentang perkawinan yang diridloi oleh Allah SWT. Bagi umat manusia diseluruh dunia ini dengan melihat sejarah perkawinan yang telah sekian ribu tahun lamanya nampaklah bahwa poligami merupakan satu hal dalam perkawinan yang sudah umum dan berlaku wajar ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada semua golongan bahkan poligami sampai saat sekarang ini masih merupakan bahan pembicaraan yang tetap aktual di masyarakat. [5]

Pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur azas monogami. Ketentuan ini dengan tegas disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi ; pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi azas monogami dalam undang - undang perkawinan ini tidak bersifat mutlaq, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan

---

[5] *Ibid.* 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.[6]

Seorang pria boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan pasal 3 ayat (2), yaitu:

a. Harus ada izin dari pengadilan
b. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan
c. Hukum dan agama yang bersangkutan menginjinkan, artinya tidak ada larangan dalam hal ini

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu (pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No, 1 Tahun 1974) Sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo pasal 57 KHI:

---

[6] Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia, tanggung jawab suami istri dalam dan pasca perkawinan*,(Surabaya: Cempaka,1997), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Apabila istri tidak memperoleh keturunan.[7]

Apabila yang akan melakukan poligami itu seorang pegawai negeri sipil maka diatur dalam peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil no. 10 tahun 1983. Dalam hal ini dijelaskan dalam PP no.10 tahun 1983 pasal 4 ayat (1) bahwa Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Kemudian pada pasal 16 disebutkan: Pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya tersebut oleh seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apalagi dalam kasus ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (ABRI), kadang-kadang bisa menyebabkan seorang suami tersebut menjalani poligami tidak resmi yaitu dengan cara tanpa persetujuan istri dan atau tanpa izin dari pengadilan agama. Maka poligami yang seperti itu dapat dibatalkan.

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan di Pengadilan Agama Jombang terdapat suatu kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh

---

[7]*Ibid.*, 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami karena suami tersebut telah punya istri (suami melakukan poligamiu tanpa izin dari istri dan Pengadilan Agama), berarti telah melanggar ketentuan yangtelah diatur oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yangberlaku. Pada saat melangsungkan perkawinan pihak suami memalsukan statusnya mengaku masih jejaka.

Dengan demikian untuk mengetahui alasan dilakukannya pembatalan perkawinan tersebut, serta alasan hakim memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, perlu diadakanpenelitian yang lebih jauh dan mendalam.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang hendak dikaji adalah sebagai berikut:

1. Alasan-alasan suami mengajukan pembatalan perkawinan
2. Tinjauan hukum Islam tentang pembatalan perkawinan tersebut.

C. PEMBATASAN MASALAH

Berpijak dari identifikasi masalah, maka dalam skripsi ini terbatas pada alasan suami mengajukan pembatalan perkawinan, faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kasus pembatalan perkawinan danketentuan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. RUMUSAN MASALAH

Agar masalah ini lebih praktis, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang tersebut?

E. TUJUAN STUDI

Hasil studi penelitianini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi penelitian berikutnya, serta untuk mengetahui alasan-alasan yang melakukan poligami dengan tanpa izin istri pertama dan izin pengadilan agama yang dalam pernikahan kedua mengaku masih jejaka. Dan untuk mengetahui alasan suami mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi mereka yang beracara mengenai pembatalan perkawinan yangterjad di Pengadilan Agama Jombang pada khususnya dan PA lain pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. KEGUNAAN STUDI

Dalam pembahasan skripsi ini penulis berharap ada guna dan manfaatnya antara lain :

1. Dapat dijadikan sebagai dasar bagi diri penulis khususnya danbagi para pembaca pada umumnya sebagai pedoman dalam melaksanakan perkawinan.
2. Menambah khazanah danilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam.
3. Sebagai acuan danpertimbangan bagi peneliti-peneliti lain yang senad denganpembahasan skripsi ini.

G. PELAKSANAAN PENELITIAN

1. *Lokasi Penelitian*

Penelitian dilaukan di PA Jombang. Adapun pemilihanlokasi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

a. Berdasarkan pengamatan sementara bahwa di PA Jombang terdapat kasuspermohonan pembatalan perkawina karena suami melakukan poligami tanpa izin si istri pertama dan izin dari PA. Oleh sebab itu penulis cenderung meneliti mengapa justru sang suami yangmengajukan permohonan pembatalan nikah.

b. Efisiensi waktu da tempat serta biaya, maka penulis cenderung memilih PA Jombang sebagai obyek penggalian data disamping itu masalah-masalah tersebut belum pernah diadakan penelitian sebagai bahan kajian karya ilmiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Obyek Penelitian*

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah putusan PA Jombang yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan dengan alasan suami telah beristri.

3. *Data yang Diperoleh*

Sesuai dengan tujuan studi yang telah disusun maka data-data yang berhasil diperoleh adalah:

a. Proses mengajukan pembatalan perkawinan
b. Proses pengambilan keputusan
c. Alasan permohonan pembatalan perkawinan
d. Faktor dilakukannya poligami tanpa izin istri pertama dan Pengadilan Agama.

4. *Sumber Data*

Data di atas diperoleh dari sumber-sumber:

a. Ketua PA Jombang
b. Hakim yang memimpin sidang
c. Panitera PA Jombang
d. Dokumentasi berkas perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di PA Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Teknik Pengumpulan Data*

Sebagai usaha untuk memperoleh data yang diperlukan, maka diperlukan beberapa teknik yang diantaranya:

a. Sumber data lapangan (kancah) digali dengan teknik wawancara
b. Sumber data literer (dokumen) dilakukan dengan teknik telaah dokumen

6. *Teknik Pengolahan Data*

Setelah data terkumpul secara keseluruhan, maka diadakan pengolahan data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu peneliti mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari hasil tersebut sesuai dengan urutan-urutannya.
b. *Organising,* yaitu pengaturan dan penyusunan data sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan penelitian masalah.

7. *Metode Pembahasan Hasil Riset*

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini,maka penulis menggunakan metod pembahasan sebagai berikut:

a. Metode deduktif, yaitu metode yangdiawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.
b. Metode analogis, yaitu metode pambahasan dengan jalan menganalogkan suatu kasus yangterdapat pada kenyataan (hasil riset) kepada norma-norma hukum yang sudah mapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. *Sistematika Pembahasan*

Untuk mempermudah dalam mebahas skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluanyangdi dalamnya membicarakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, lokasi penelitian, obyek penelitian, data yang diperoleh, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data,metode pembahasan hasil riset, dan sistematika pembahasan.

BAB II, studi teoritis pembatalan nikah dan poligam. Dalam bab ini terdapat dua sub bab pokok bahasan. Pertama, tentang pengertian pembatakan perkawinan, Kedua, tentang poligami yang memuat tentang pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, alasan poligami dan tujuan poligami.

BAB III, menjelaskan tentang data hasil penelitian. di dalamnya menguraika tentang situasiumum wilayah kekuasaan PA Jombang, wewenang PA Jombang, prosedur pembatalan perkawinan di PA Jombang,alasan suami mengajukan permohoanan pembatalan perkawinan serta alasan (pertimbangan) hakim dalam meutuskan kasus tersebut.

BAB IV, dalam bab ini dibahas tentang analisa dari segi hukum Islam terhadap data-data tentang pembatalan perkawinan dan analisa terhadap putusanhakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V, bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, berisi tentang simpulan dari pembahasan yang dilakukan peneliti serta saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id